



**BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR 81 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN PROGRAM LAYANAN DAN PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk pemenuhan kepemilikan identitas penduduk bagi setiap penduduk melalui penerbitan dokumen kependudukan secara cepat dan tepat serta dalam rangka mewujudkan akurasi data penduduk, perlu dilakukan peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor

5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang menangani urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1799);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1449);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);
10. ✓ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PROGRAM LAYANAN DAN PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir.
5. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat pada Dinas yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
9. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
10. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-El adalah Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional yang memiliki spesifikasi dan format Kartu Tanda Penduduk Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan dalam melaksanakan layanan *Administrasi Kependudukan* yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Layanan Administrasi Kependudukan terdiri atas :

- a. Unit Pelaksana
- b. Jenis layanan
- c. Pelaksanaan
- d. Tugas dan Tanggung Jawab; dan
- e. Monitoring dan evaluasi.

## **BAB IV**

### **UNIT PELAKSANA**

#### Pasal 5

Layanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) adalah beberapa layanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas.

## **BAB V**

### **JENIS LAYANAN**

#### Pasal 6

Untuk mempermudah proses Layanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (b), dirumuskan penyebutan nama-nama layanan administrasi kependudukan yaitu :

- a. *Capil on Call*, yaitu Kepala Desa cukup menelpon ke Dinas bila di desa ada 5 (lima) orang atau lebih yang akan melakukan perekaman;
- b. *3 in one services*, yaitu pelayanan terintegrasi mencakup 3 (tiga) layanan sekaligus seperti KTP-El, Kartu Keluarga dan akta kelahiran;
- c. *Capil Goes to School*, yaitu perekaman penduduk yang berstatus pelajar dengan mendatangi sekolah-sekolah;
- d. *Itsbat Nikah*, yaitu pelayanan secara terpadu terhadap masyarakat yang belum mempunyai buku nikah sekaligus dengan penerbitan Kartu Keluarga;
- e. *Capil On Time*, yaitu jaminan penyelesaian dokumen kependudukan paling lama 24 jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan diterima oleh petugas;
- f. *Hallo Capil*, yaitu pelayanan pengaduan dan informasi layanan melalui media sosial.

- g. *SMS Gateway*, yaitu pelayanan pemberitahuan kepada masyarakat apakah berkas pengajuan diterima atau ditolak.
- h. *Cek Berkas Online*, pengecekan status berkas pelayanan melalui website resmi Disdukcapil.

## **BAB VI**

### **PELAKSANAAN**

#### Bagian Kesatu

#### Sarana dan Prasarana

##### Pasal 7

Sarana dan prasarana meliputi :

- a. Tempat;
- b. Peralatan kerja;
- c. Komputer / laptop; dan
- d. Perangkat Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) dan sistem informatika dan teknologi (IT)

#### Bagian Kedua

#### Petugas Layanan Administrasi Kependudukan

##### Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan Layanan Administrasi Kependudukan ditugaskan petugas kependudukan yang memiliki kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik.
- (2) Kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengetahuan di bidang :
  - a. Komunikasi;
  - b. Teknologi dan informasi;
  - c. Pelayanan publik.
- (3) Untuk memenuhi kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## **BAB VII**

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

#### Pasal 9

Dalam pelaksanaan Layanan Administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :



- a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Layanan Administrasi Kependudukan dengan Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya;
- b. Menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan Layanan Administrasi Kependudukan;
- c. Menyediakan sumber daya manusia terkait penyelenggaraan layanan Administrasi Kependudukan;
- d. Memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data;
- e. Melaporkan hasil.

## **BAB VIII**

### **PENGANGGARAN**

#### Pasal 10

- (1) Biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Layanan Administrasi Kependudukan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan / atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

#### Pasal 11

- (1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Layanan Administrasi Kependudukan pada masing-masing bidang terkait.
- (2) Kepala Dinas melaporkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
  - a. Rapat kerja;
  - b. Rapat koordinasi;
  - c. Peninjauan kunjungan lapangan;
  - d. Permintaan data informasi;
  - e. Permintaan laporan.

#### Bagian Kedua

### **PENGENDALIAN**

#### Pasal 12

- (1) Pengendalian penyelenggaraan Layanan Administrasi Kependudukan dalam kegiatan pelayanan sehari - hari dilakukan oleh petugas yang sudah ditunjuk.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan Layanan Administrasi Kependudukan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Prosedur (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

**BAB X**  
**PELAPORAN**

Pasal 13

Kepala Dinas menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Layanan Administrasi Kependudukan secara berkala sesuai kebutuhan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Perangkat Daerah dan Instansi terkait lainnya.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 31 - 12 - 2018

**BUPATI OGAN ILIR,**

**M. ILYAS HANJI ALAM**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR

  
HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018 NOMOR